



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 587/Pdt.P/2018/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Andi Sabar bin Andi Abidin, tempat tanggal lahir Jakarta, 2 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual buah, bertempat kediaman di Dusun Bunga Jenne'e, Desa Lompoluang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

Hasriani binti Odding, tempat tanggal lahir Paojepe, 16 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bunga Jenne'e, Desa Lompoluang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 3 September 2018 dibawah register Nomor 587/Pdt.P/2018/PA.Skg, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 3 Desember 2014 di Dusun Appasareng, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Odding;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 587/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Appasareng yang bernama H. Samad, dan yang menjadi saksi adalah Muh. Basri dan Amm dengan mahar seperangkat alat solat dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Andi Nur Khasanah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Andi Sabar bin Andi Abidin, dengan Pemohon II Hasriani binti Odding, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2014 di Dusun Appasareng, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 587/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 587/Pdt.P/2018/PA.Skg pada tanggal 5 September 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Andi Nurhidayah binti Andi Arsyad, mengaku tante Pemohon II, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Desember 2014 di Dusun Appasareng, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Appasareng yang bernama H. Samad;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Odding, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Basri dan Amma dengan mahar berupa seperangkat alat solat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 587/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena ketika menikah belum mengambil Akta Cerainya di pengadilan, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak berani mencatatkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya.
2. Raji binti Millo, mengaku tante Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Desember 2014 di Dusun Appasareng, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Appasareng yang bernama H. Samad;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Odding, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Basri dan Amma dengan mahar berupa seperangkat alat solat ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena ketika menikah belum mengambil Akta Cerainya di pengadilan, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak berani mencatatkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 587/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2014 di Dusun Appasareng, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan maksud untuk kelengkapan pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Andi Nurhidayah binti Andi Arsyad dan Raji binti Millo.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Andi Nurhidayah binti Andi Arsyad dan saksi kedua bernama Raji binti Millo sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 3 Desember 2014 di Dusun Appasareng, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Dusun

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 587/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appasareng yang bernama H. Samad, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Odding, yang menjadi saksi adalah Muh. Basri dan Amma, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 3 Desember 2014 di Dusun Appasareng, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena ketika pernikahan dilangsungkan Pemohon II belum mengambil Akta Cerainya di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 587/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 587/Pdt.P/2018/PA.Skg

